



KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90 TAHUN 2016
TENTANG
GRAND DESIGN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) GEDUNG
LAYANAN PERPUSTAKAAN NASIONAL RI JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN
NOMOR 11 JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perpustakaan sesuai kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi diperlukan Grand Design Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Gedung Layanan Perpustakaan Nasional RI Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11 Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Grand Design Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Gedung Layanan Perpustakaan Nasional RI Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11 Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015;
4. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG GRAND DESIGN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) GEDUNG LAYANAN PERPUSTAKAAN NASIONAL RI JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 11 JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Grand Design Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Gedung Layanan Perpustakaan Nasional RI Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11 Jakarta dengan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional sebagaimana dalam Lampiran Grand Design Teknologi Informasi dan Komunikasi Gedung Perpustakaan Nasional RI Tahun 2015;

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perpustakaan Nasional

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2016

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SRI SULARSIH